

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN:

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alur Pengajuan keberatan

di - PPID



Mengajukan
Keberatan



Mengisi
Formulir



Menerima
Tanda Terima
Pengajuan



Tanggapan
Selambatnya 30
Hari Kerja Sejak
Pengajuan



Menerima
Tanggapan dan
Keputusan Tertulis
dari Atasan PPID

SELESAI



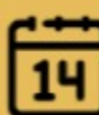
Atau



Pengajuan ke
Komisi
Informasi
Pusat

Memanfaatkan
Informasi

di - KIP



Pengajuan ke Komisi
selambatnya 14 hari
kerja sejak keputusan
Atasan PPID



Komisi harus
memproses
selambatnya 14 hari
kerja sejak pengajuan

Hasil Kesepakatan
ditetapkan oleh
putusan KIP

Hasil adjukasi
ditetapkan oleh
putusan KIP

Apabila pemohon tidak puas / menerima
hasil adjukasi maka wajib menyatakan
secara tertulis menolak hasil adjukasi

Selanjutnya dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan maksimal 14 hari kerja
sejak keputusan dari KIP

Mediasi

Adjudikasi



Selambatnya 10 hari kerja

di - Pengadilan

Selesai

Puas



Pengajuan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha
Negara apabila yang
digugat (tergugat) adalah
Badan Publik Negara

Mengajukan
Kasasi

Tidak



Pengajuan gugatan ke
Pengadilan Negeri
apabila yang digugat
(tergugat) adalah Badan
Publik selain Negara